



**PEMERINTAH
KABUPATEN FLORES TIMUR**

**PERUBAHAN RENCANA KERJA
PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2024**



**KECAMATAN DEMON PAGONG
KABUPATEN FLORES TIMUR**

Lewokluok

KATA PENGANTAR

Puji Syukur Kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, Perubahan Rencana Kerja (Renja) Demon Pagong Kabupaten Flores Timur Tahun 2024 dapat terselesaikan sesuai dengan waktu yang ditentukan.

Penyusunan Perubahan Renja Perangkat Daerah merupakan salah satu tahapan dalam siklus perencanaan daerah dengan memperhatikan berbagai perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan daerah, kerangka ekonomi daerah dan keuangan daerah, program kegiatan dan sub kegiatan Perangkat Daerah dalam Tahun Berjalan, serta adanya kebijakan nasional yang berdampak pada pelaksanaan Renja 2024. Perubahan Renja Demon Pagong Tahun 2024 sebagai tindak lanjut adanya Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2024 yang telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 10 Tahun 2024.

Kiranya Perubahan Renja Tahun 2024 ini menjadi pedoman bagi Kecamatan Demon Pagong dalam pelaksanaan program dan kegiatan tahun berjalan dengan baik dan konsisten dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Lewokluok , Agustus 2024
Plt. Camat Demon Pagong

Fransisko Advento Fernandez, S.T
Nip.19771212 200501 1 013

HALAMAN JUDUL.....	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	2
1.3 Maksud dan Tujuan.....	4
1.4 Sistematika Penulisan.....	5
BAB II EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN	
TRIWULAN II TAHUN 2024	8
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Capaian Renstra Perangkat Daerah s/d Triwulan II Tahun 2024.....	8
2.2 Analisa Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.....	9
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	13
2.4 Review Terhadap Rancangan Perubahan Renja	13
BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH.....	15
BAB IV PENUTUP	16

BAB I **PENDAHULUAN**

1.1 Latar Belakang

Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah merupakan bentuk pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Undang-Undang ini secara substansi mengamanatkan penyusunan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Perubahan Renja PD) untuk penyesuaian perencanaan tahunan dan juga sebagai dasar penyusunan Perubahan Rencana Kerja Anggaran (Perubahan RKA) Perangkat Daerah serta untuk mendukung suksesnya pencapaian sasaran pembangunan daerah sebagaimana yang telah di susun dalam Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Perubahan RKPD).

Berdasarkan ketentuan Pasal 343 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, mengamanatkan bahwa RKPD dapat diubah dalam hal tidak sesuai dengan perkembangan keadaan dalam tahun berjalan seperti perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan Daerah, kerangka ekonomi Daerah dan keuangan Daerah, rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan; Keadaan yang menyebabkan pagu anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan; dan Kebijakan Nasional, keadaan darurat dan keadaan luar biasa sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

Sehubungan dengan ketentuan tersebut dan memperhatikan hasil pengendalian dan evaluasi serta perkembangan kondisi faktual daerah yang tidak sesuai dengan asumsi-asumsi yang meliputi perubahan asumsi makro ekonomi, perubahan kebijakan pemerintah, proyeksi belanja daerah yang menjadi prioritas pembangunan daerah untuk menjawab permasalahan dan kebutuhan masyarakat, maka perlu dilakukan perubahan terhadap Renja Kecamatan Demon Pagong Tahun 2024. Perubahan tersebut meliputi penyesuaian terhadap berbagai perkembangan yang terjadi baik di lingkungan internal maupun eksternal, yang lebih ditujukan untuk melakukan perubahan kebijakan pembangunan Daerah dalam rangka efektivitas pelaksanaan pembangunan Daerah. Perubahan arah kebijakan tersebut selanjutnya menjadi dasar penyusunan Kebijakan Umum Perubahan APBD serta Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD Tahun Anggaran 2024.

Perubahan berbagai indikator ekonomi yang berpengaruh kepada kebijakan fiskal dan kebijakan pembangunan.

Perubahan Renja memiliki fungsi yang sangat penting dalam sistem perencanaan daerah, karena merupakan produk penyempurnaan perencanaan pada unit organisasi pemerintah terendah dan terkecil untuk memaksimalkan kegiatan yang telah dirancang sebelumnya dan sebagai bahan acuan penyusunan Perubahan Rencana Kerja dan Anggaran (Perubahan RKA) Kecamatan Demon Pagong Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2024.

Prinsip-prinsip di dalam penyusunan Perubahan Renja Demon Pagong Kabupaten Flores Timur Tahun 2024, adalah sebagai berikut :

- a. Berpedoman pada Renstra Demon Pagong Kabupaten Flores Timur Tahun 2023 - 2026 dan mengacu pada Perubahan RKPD 2024;
- b. Rumusan program, kegiatan, dan sub kegiatan di dalam Perubahan Renja Kecamatan Demon Pagong Tahun 2024 didasarkan atas pertimbangan-pertimbangan yang telah disepakati bersama dan mempertimbangkan pagu indikatif Perangkat Daerah;
- c. Penyusunan Perubahan Renja Kecamatan Demon Pagong Kabupaten Flores Timur Tahun 2024 memuat penambahan atau pengurangan target kinerja, pagu indikatif, lokasi kegiatan/sub kegiatan, serta kelompok sasaran yang mengalami perubahan dan yang tidak mengalami perubahan.

1.1 Landasan Hukum

Landasan hukum dalam penyusunan Perubahan Renja Kecamatan Demon Pagong Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 – 2024;
9. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, beserta Pemutakhirannya melalui Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024;
16. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2005-2025;
17. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018-2023 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 4 Tahun 2019 tentang

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018-2023;

18. Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Flores Timur Tahun 2005-2025 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 17 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Flores Timur Tahun 2005-2025;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 1 Tahun 2013 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Flores Timur;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Flores Timur, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Flores Timur.
21. Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 13 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2023-2026.
22. Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 11 Tahun 2023 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2024;
23. Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 10 Tahun 2024 Tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2024.

1.2 Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Demon Pagong Kabupaten Flores Timur Tahun 2024 adalah untuk mengakomodasi berbagai perubahan yang terjadi baik pada lingkungan internal maupun eksternal yang mengakibatkan berubahnya asumsi yang mendasari penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Demon Pagong Kabupaten Flores Timur Tahun 2024 yang belum dapat diprediksi sebelumnya. Tujuan penyusunan Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Demon Pagong Kabupaten Flores Timur Tahun 2024 adalah tersedianya dokumen perencanaan pembangunan Daerah yang merupakan turunan dari perubahan RKPD Kabupaten Flores Timur Tahun 2024, sebagai acuan dan pedoman pembangunan Daerah Kabupaten Flores Timur khususnyasemester kedua tahun 2024 dan sebagai acuan dan pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Tahun Anggaran 2024, dan sebagai pedoman penyusunan Perubahan Rencana Kerja Anggaran (RKA)

Kecamatan Demon Pagong Kabupaten Flores Timur Tahun 2024 dan sebagai tolak ukur penilaian kinerja Kecamatan Demon Pagong Kabupaten Flores Timur pada Tahun 2024.

1.3 Sistematika Penulisan

Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Demon Pagong Kabupaten Flores Timur Tahun 2024 secara garis besar disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan dasar pertimbangan perubahan, maksud dan tujuan serta sistematika dokumen Perubahan Renja Kecamatan Demon Pagong Kabupaten Flores Timur Tahun 2024

BAB II. EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2024

Menjelaskan hasil evaluasi Renja Kecamatan Demon Pagong sampai dengan triwulan II Tahun 2024 dan perkiraan capaian Tahun 2024, mengacu pada APBD tahun berjalan dan pencapaian target Renstra Perangkat Daerah berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Perubahan Renja Perangkat Daerah tahun-tahun berjalan, capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam Renstra Perangkat Daerah, tingkat kinerja pelayanan Perangkat Daerah, permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Perangkat Daerah, dampak terhadap pencapaian Rencana Pembangunan Daerah (RPD) terhadap capaian program serta tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Perangkat Daerah, dan hasil penelaahan terhadap Rancangan Awal Perubahan Renja dengan hasil analisis kebutuhan pada setiap Perangkat Daerah.

BAB III. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB IV. PENUTUP

BAB II

EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2024

Seperti yang tertuang dalam Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, setiap Perangkat Daerah berkewajiban mengevaluasi Renja Perangkat Daerah tahun lalu atau sebelumnya, hal ini bertujuan tidak lain untuk mengidentifikasi sejauhmana kemampuan Perangkat Daerah dalam melaksanakan program dan kegiatannya, mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan Renstra Perangkat Daerah, serta hambatan permasalahan yang dihadapi

Evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah merupakan salah satu fungsi peningkatan kualitas kinerja instansi pemerintah. Evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II mengacu pada APBD tahun berjalan selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Perangkat Daerah berdasarkan realisasi program dan kegiatan.

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Dan Capaian Renstra Perangkat Daerah S/D Triwulan II Tahun 2024

Pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka Peningkatan pelayanan di kecamatan dilaksanakan oleh Kecamatan Demon Pagong Kabupaten Flores Timur pada tahun 2024 tidak mengalami hambatan yang berarti hal tersebut dapat terlihat pada pencapaian atas realisasi kinerja dan target rencana sampai dengan triwulan 2 tahun 2024. Namun demikian masih terdapat beberapa target sasaran yang tidak sesuai dengan target yang telah direncanakan.

Dari hasil evaluasi pelaksanaan Renja Kecamatan Demon Pagong Kabupaten Flores Timur Tahun 2024 terlihat bahwa sampai dengan triwulan 2 tahun 2024, realisasi anggaran baru mencapai 42,872 % atau sebesar Rp. 783.108.336 dari total anggaran di dalam APBD Tahun 2024 sebesar Rp. 1.828.200.000. Dibandingkan dengan Renstra Kecamatan Demon Pagong Tahun 2023-2026, total pagu anggaran sebesar Rp. 11.682.631.462, maka realisasi di tahun ke dua pelaksanaan Renstra Kecamatan Demon Pagong sebesar 32,42 % atau sebesar Rp. 3.787.103.846. Ini berarti bahwa baru sebagian program dan kegiatan Kecamatan Demon Pagong Kabupaten Flores Timur yang dilaksanakan dengan baik sesuai dengan target dan sasaran yang ada. Upaya percepatan realisasi kinerja anggaran pada masing-

masing urusan sejalan dengan kebijakan Pemerintah untuk meningkatkan belanja Pemerintah dalam rangka *Percepatan Transformasi Ekonomi Melalui Peningkatan Produktifitas*.

Untuk lebih lengkapnya, hasil evaluasi pelaksanaan Renja Kecamatan Demon Pagong Kabupaten Flores Timur Tahun 2024 sampai dengan triwulan 2 tahun 2024 dapat dilihat pada tabel 2.1

 Dipindai dengan CamScanner

[illegible]

Secara garis besar, dari tabel diatas dapat dijelaskan bahwa :

- a) Pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota, dari pagu anggaran di dalam Renstra Kecamatan Demon Pagong Tahun 2023-2026 sebesar **Rp. 11.682.632.462** capaian realisasi keuangan s/d semester 1 tahun anggaran 2024 adalah sebesar **Rp. 3.787.103.846** atau sebesar **32,42 %**.
Jika dibandingkan dengan APBD Dinas Sosial Tahun Anggaran 2024, dari pagu anggaran **Rp. 3.294.397.399**, realisasi keuangan s/d semester 1 tahun anggaran 2024 adalah sebesar **Rp. 1.427.338.181** atau sebesar **43,33%**. sebagian besar realisasi keuangan ini adalah dari Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN sebesar **Rp. 1.189.546.681**.
- b) Pada Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik , dari pagu anggaran di dalam Renstra Kecamatan Demon Pagong Tahun 2023-2026 sebesar **Rp. 264.793.106** capaian realisasi keuangan s/d semester 1 tahun anggaran 2024 Belum dilaksanakan sehingga Program dan Kegiatan belum dilaksanakan.
- c) Pada Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum , dari pagu anggaran di dalam Renstra Kecamatan Demon Pagong Tahun 2023-2026 sebesar **Rp. 308.740.788**, capaian realisasi keuangan s/d semester 1 tahun anggaran 2024 adalah sebesar **Rp. 136.300** atau sebesar **44,15 %**. sedangkan capaian kinerja dari indikator program Persentase Koorinasi Peneyelnggaraan Pemerintahan Umum, sebesar **100%..**
- d) Pada Program Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa , dari pagu anggaran di dalam Renstra Kecamatan Demon Pagong Tahun 2023-2026 sebesar **Rp. 287.530.760** , capaian realisasi keuangan s/d semester 1 tahun anggaran 2024 adalah sebesar **Rp. 84.350.000** atau sebesar **29,34 %**. Pada program ini memiliki 2 indikator , capaian kinerja dari Persentase Disiplin Anggaran Desa **100 %** dan Persentase Usulan Masyarakat yang disetujui dalam forum Musrenbang Kecamatan **100 %** pada program ini kegiatan dilaksanakan untuk mendukung jalannya pemerintahan di Desa terkait pengawasan terhadap pemerintah Desa khususnya di kecamatan Demon Pagong.

2.2 Analisa Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Pelaksanaan pembangunan daerah Kabupaten Flores Timur tahun 2024 sebagai tahun kedua dalam periode Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2023-2026 selain diarahkan pada pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah, kebijakan pembangunan regional dan nasional, serta memperhatikan isu global juga difokuskan pada percepatan peningkatan produktivitas pada aspek sumber daya manusia dan ekonomi masyarakat.

Prioritas dan sasaran pembangunan tahun 2024 diarahkan 4 prioritas pembangunan yaitu pada Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik perekonomian masyarakat dengan 7 sasaran pembangunan, sumber daya manusia dengan 7 sasaran pembangunan, infrastruktur dan lingkungan hidup dengan 8 sasaran pembangunan, dan tata kelola pemerintahan dengan 11 sasaran pembangunan,

sebagaimana termuat dalam tema RKPD Tahun 2024, "Percepatan Transformasi Ekonomi Melalui Peningkatan Produktivitas".

Kecamatan Demon Pagong Mendukung Program dan sasaran Prioritas Dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan serta pelaksanaan bidang urusan pemerintahan daerah selama periode RPD Tahun 2023-2026, Pemerintah Kabupaten Flores Timur menetapkan program Kecamatan Pada Unsur kewilayahan yang terdiri 4 Program yaitu

1. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
2. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
3. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
4. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa

yang dirumuskan dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) beserta indikator dan target kinerja, pagu indikatif serta Perangkat Daerah penanggung jawab berdasarkan bidang urusan. Program dimaksud harus berhubungan langsung dengan kepentingan publik, berskala besar, memiliki nilai manfaat yang tinggi, memberikan dampak pada masyarakat dan daerah serta berkontribusi terhadap capaian kinerja tujuan dan sasaran pembangunan daerah. Adapun target dan perubahan pagu indikatif dari ke-4 program tersebut dapat dilihat pada tabel 2.2.

Tabel 2.2
Program Kewilayahan Kecamatan Demon Pagong dan Perubahan Pagu Tahun 2024

Program	Indikator Program (Satuan)	Target	Pagu Indikatif (Rp)		
			Sebelum	Sesudah	+/-
Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Presentase Koordinasi Pelayanan Publik	100	19.999.920	19.999.920	0
Program penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Presentase Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	100	58.800.000	58.800.000	0
Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Presentase Disiplin Anggaran Desa	100	49.872.860	49.872.860	0
	Presentase usulan Masyarakat yang disetujui dalam forum musrenbang di Kecamatan	100			

Dari tabel diatas, dapat dilihat bahwa dari ketiga program pada unsur kewilayahan tidak mengalami perubahan pagu indikatif

**Rekapitulasi Perubahan Jumlah Rencana
Program Kegiatan, Sub Kegiatan dan Pendanaan Renja Tahun 2024**

Kode		Perangkat Daerah/Bidang Urusan/Program	Renja Tahun 2024				APBD Tahun 2024				Perubahan Renja Tahun 2024			
Urusan	Bidang Urusan		Jumlah			Pagu Indikatif	Jumlah			Pagu Indikatif	Jumlah			Pagu Indikatif
			P	K	SK	(Rp)	P	K	SK	(Rp)	P	K	SK	(Rp)
		Kecamatan Demon Pagong	1	2	5	1.059.825.644	4	11	28	1.826.611.477	4	11	28	1.733.052.784
X	XX	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1	2	5	1.059.825.644	1	8	22	1.697.938.697	1	8	22	1.604.380.004
1	07	Kecamatan Administrasi	-	-	-	-	3	3	6	128.672.780	3	3	6	128.672.780

Dari tabel diatas dapat dijelaskan bahwa dalam **Renja Tahun 2024**, Kecamatan Demon Pagong melaksanakan 1 program 2 kegiatan dan 5 sub kegiatan dengan total pagu anggaran sebesar **Rp 1.059.825.644**. Pada **APBD Tahun 2024**, Kecamatan Demon Pagong melaksanakan 4 program 11 kegiatan dan 28 sub kegiatan dengan total pagu anggaran sebesar **Rp. 1.826.611.477**. Selanjutnya pada **Perubahan Renja Tahun 2024**, Kecamatan Demon Pagong sesuai APBD Tahun 2024 tetap melaksanakan 4 program 11 kegiatan dan 28 sub kegiatan dengan total pagu anggaran sebesar **Rp. 1.733.052.784** atau mengalami Pengurangan anggaran dari APBD sebesar **Rp. 93.558.693**. Secara garis besar dapat dilihat pada :

- a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota, yang terdiri dari 1 program 2 kegiatan 5 sub kegiatan, pagu anggaran dalam **Renja Tahun 2024**

sebesar **Rp. 1.059.825.644**, Pagu anggaran dalam **APBD Tahun 2024**, sebesar **Rp. dan** Pagu anggaran dalam **Perubahan Renja Tahun 2024** sebesar **Rp. 1.604.380.004**. Secara umum, jika dibandingkan dengan Renja Tahun 2024, maka pada program ini mengalami penambahan anggaran sebesar **Rp. 544.544.360** dalam Perubahan Renja Tahun 2024. Penambahan anggaran ini sebagian besar adalah pada sub kegiatan yang tidak di input pada aplikasi SIPD sehingga banyak program, kegiatan dan sub kegiatan tidak terakomodir di dalam Renja Kecamatan Demon Pagong.

- b. Pada program Kecamatan , pagu anggaran dalam **Renja Tahun 2024** tidak di akomodir anggaran karena tidak dilakukan penginputan pada SIPD sehingga mengalami perubahan pada Renja kecamatan demon Pagong yang signifikan . Pagu anggaran dalam **APBD Tahun 2024**, sebesar **Rp. 128.672.780** dan dalam **Perubahan Renja Tahun 2024** sebesar **Rp. 128.672.780** , yang sama- sama membiayai 3 program 3 kegiatan 6 sub kegiatan. Secara umum Program Urusan Kecamatan tidak mengalami perubahan sehingga Renja perubahan tetap menyesuaikan APBD Kecamatan Demon Pagong.

2.3 Isu - Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Berdasarkan identifikasi analisis terhadap kinerja pelayanan Kecamatan Demon Pagong Kabupaten Flores Timur, permasalahan dan hambatan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi, capaian program nasional, tantangan, dan peluang maka ditentukan isu strategis Kecamatan Demon Pagong Kabupaten Flores Timur sebagai berikut:

1. Peningkatan pelayanan dan pelaksanaan pembangunan di kecamatan yang merata.
2. Peningkatan Akses layanan dan perlindungan hukum bagi semua masyarakat belum merata.
3. Peningkatan pemahaman masyarakat terkait Pemberdayaan Masyarakat Di Desa Yang belum Optimal
4. Pemahaman kesadaran dan budaya hukum belum optimal.

2.4 Review Terhadap Rancangan Perubahan Renja

Rencana kerja dan pendanaan Daerah Tahun 2024 disusun dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah termasuk pemenuhan pelayanan dasar kepada masyarakat. Tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah daerah/Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Flores Timur Tahun 2023-2026 adalah (1) Terwujudnya daya saing daerah, (2) Terwujudnya pembangunan yang merata, berkeadilan dan berkelanjutan, (3) Terwujudnya manusia dan masyarakat yang berkualitas, dan (4) terwujudnya tata kelola Pemerintahan yang baik. Pelaksanaan pembangunan daerah pada tahun 2024 juga diarahkan pada pemenuhan pelayanan dasar dan penyelenggaraan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah.

Adapun review terhadap Perubahan RKPd tahun 2024 Kecamatan Demon Pagong dapat dijelaskan pada lampiran tabel 2.4. Tabel tersebut menggambarkan perubahan jumlah perencanaan program/kegiatan/sub kegiatan dan pendanaan dalam pelaksanaan pembangunan tahun 2024 pada setiap bidang urusan Perangkat Daerah. Perubahan program/kegiatan/sub kegiatan dan pendanaan tersebut disebabkan oleh penyesuaian kebijakan struktur belanja dalam pengelolaan keuangan daerah, yakni semua kelompok dan jenis belanja yang sebelumnya merupakan bagian dari belanja tidak langsung, yakni belanja pegawai, belanja hibah, belanja tidak terduga dan belanja transfer disusun dalam perencanaan pengelolaan keuangan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD).

Tabel 2.4 perubahan jumlah perencanaan program/kegiatan/sub kegiatan dan pendanaan dalam pelaksanaan pembangunan tahun 2024

Kode		Perangkat Daerah/Bidang Urusan/Program	Renja Tahun 2024				APBD Tahun 2024				Perubahan Renja Tahun 2024			
Urusan	Bidang Urusan		Jumlah			Pagu Indikatif	Jumlah			Pagu Indikatif	Jumlah			Pagu Indikatif
			P	K	SK	(Rp)	P	K	SK	(Rp)	P	K	SK	(Rp)
		Kecamatan Demon Pagong	1	2	5	1.059.825.644	4	11	28	1.826.611.477	4	11	28	1.733.052.784
X	XX	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1	2	5	1.059.825.644	1	8	22	1.697.938.697	1	8	22	1.604.380.004
1	07	Kecamatan Administrasi	-	-	-	-	3	3	6	128.672.780	3	3	6	128.672.780

BAB III

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Berdasarkan Hasil evaluasi Pelaksanaan Renja sampe dengan semester I(satu) maka hampir semua program, kegiatan dan sub kegiatan yang dilaksanakan oleh Kecamatan Demon pagong dari tahun ke tahun tidak mengalami perubahan yang signifikan.. pada Dokumen Renja kecamatan Demon pagong tahun 2024 banyak program ,kegiatan dan sub kegiatan tidak di akomodir karena mengalami hal teknis terkait penginputan pada SIPD sehingga dianggap perlu melakukan perbaikan atau penambahan program , kegiatan dan sub kegiatan pada perubahan Renja 2024 kecamatan Demon Pagong.

Faktor - faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan adalah orientasi terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Demon Pagong serta pencapaian target sasaran pembangunan daerah yang tertuang dalam Perubahan RKPD Kabupaten Flores Timur Tahun 2024.

Pada Perubahan Kecamatan Demon Pagong Tahun 2024 memuat 4 Program, 11 Kegiatan dan 28 Sub Kegiatan dan terdapat kenaikan anggaran sebesar Rp 544.544.360 dari Pagu Renja 2024 sebesar Rp 1.059.825.644 menjadi sebesar Rp 1.733.052.784 Adapun perubahan anggaran tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota.
Membiayai 1 Program, 8 Kegiatan, dan 22 Sub Kegiatan dan mengalami kenaikan anggaran sebesar Rp 93.558.693 pada sub kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
2. Program – Program Urusan Pemerintahan Bidang Sosial, Membiayai 3 Program,3 Kegiatan, dan 6 Sub Kegiatan dan mengalami kenaikan anggaran sebesar Rp 128.672.780 yang tersebar dalam Program Penyelenggaraan Pemerintah dan Pelayanan Publik,Program pemnyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum dan Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Penambahan anggaran ini dapat terbaca dalam beberapa Kegiatan dan Sub Kegiatan yang terdapat dalam Perubahan Renja Kecamatan Demon Pagong yang tidak Termuat anggaran dalam RKPD tahun 2024

Untuk lebih jelasnya kerangka kerja dan pendanaan Perubahan Renja Kecamatan Demon Pagong Tahun 2024, dapat dilihat pada tabel 3.1

Tabel 3.1
Perubahan Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Page Indikator Tahun 2024

KODE			URUSAN / BIDANG URUSAN Pemerintahan DAERAH DAN PROGRAM / SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Rincian Pelaksanaan					Perkiraan Mula Rencana Tahun 2025			
					Target 2024		Page Indikator (Rp)				LOKASI	SUMBER DANA	Pembelanjaan Berkas
					Subsidi	Subsidi	RPB 2024	RPB 2024	RPB Perubahan 2024				
			KECAMATAN DEMON PAGONG				1.626.611.477	1.626.611.477	1.733.652.780			1.762.817.000	
			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota										
			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Tingkat Pelaksanaan Administrasi Pemerintahan (%)			1.697.938.697	1.697.938.697	1.691.380.000			1.645.817.000	
				Penelitian, Kajian, dan Pengkajian Sarana dan Prasarana Pemerintahan									
				Penelitian, Kajian, dan Pengkajian Sarana dan Prasarana Pemerintahan									
			Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Perencanaan dan Pelaksanaan Capaian Kinerja dan Rencanan (%)			36.000.000	54.469.260	46.378.800			44.600.000	
			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (dokumen)	2	2	12.000.000	14.999.760	7.296.800	Kantor Camat Demon Pagong, Lewokluak	Dana Transfer Umum- DAU	x) Penunjang Prioritas	15.600.000
			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	2	2	8.000.000	9.996.000	9.807.000	Kantor Camat Demon Pagong, Lewokluak	Dana Transfer Umum- DAU	x) Penunjang Prioritas	8.000.000
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Risiko Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Risiko Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Risiko Realisasi Kinerja	3	3	8.000.000	9.996.000	9.807.000	Kantor Camat Demon Pagong, Lewokluak	Dana Transfer Umum- DAU	x) Penunjang Prioritas	13.000.000
			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	2	2	8.000.000	19.477.500	19.460.000	Kantor Camat Demon Pagong, Lewokluak	Dana Transfer Umum- DAU	x) Penunjang Prioritas	8.000.000
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				1.023.825.644	1.425.371.672	1.308.477.129				1.450.139.000
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang Bulan)	14	14	1.023.825.644	1.383.372.872	1.253.784.579	Kantor Camat Demon Pagong, Lewokluak	Dana Transfer Umum- DAU	x) Penunjang Prioritas	1.410.139.000
			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)		4		29.998.800	42.692.550	Kantor Camat Demon Pagong, Lewokluak	Dana Transfer Umum- DAU	x) Penunjang Prioritas	30.000.000
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semester SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semester SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan		7		12.000.000	12.000.000	Kantor Camat Demon Pagong, Lewokluak	Dana Transfer Umum- DAU	x) Penunjang Prioritas	10.000.000
			Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah					9.999.700	7.599.700				10.000.000
			Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Terlaksananya rekonsiliasi dan penyusunan laporan barang milik Daerah pada SKPD (laporan)		2		9.999.700	7.599.700	Kantor Camat Demon Pagong, Lewokluak	Dana Transfer Umum- DAU	x) Penunjang Prioritas	10.000.000
			Administrasi Pengelolaan Perangkat Daerah					5.000.000	5.000.000			x) Penunjang Prioritas	5.000.000
			Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring dan Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai (Dok)		12		5.000.000	5.000.000	Kantor Camat Demon Pagong, Lewokluak	Dana Transfer Umum- DAU	x) Penunjang Prioritas	5.000.000

7	01	02	2.02		Peningkatan Uraan Pemerintahan yang Tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Jumlah pelaksanaan pelayanan kepada Masyarakat (Kegiatan)			19.999.920	19.999.920		Dana Transfer Umum- DAU		20.000.000
7	01	02	2.02	03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	12		19.999.920	19.999.920	7 Desa Se-kecamatan Demon Pagong	Dana Transfer Umum- DAU	x) Pemanjang Prioritas	20.000.000
7	01	05			Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Umum (%)			58.800.000	58.800.000				60.000.000
7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Pemerintahan Umum Sesuai Peraturan Kepala Daerah				58.800.000	58.800.000				60.000.000
7	01	05	2.01	08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah dokumen tugas forum koordinasi pimpinan di Kecamatan (Dokumen)	12		58.800.000	58.800.000	Kantor Camat Demon Pagong, Lewokhuk	Dana Transfer Umum- DAU	x) Pemanjang Prioritas	60.000.000
7	01	06			Program Pembinaan dan Penguasaan Pemerintahan Desa	Persentase Disiplin Anggaran Desa (%)			49.872.860	49.872.860				37.000.000
						Persentase Undas Masyarakat yang diikutsertakan dalam forum Musrenbang Kecamatan (%)								
7	01	06	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Penguasaan Pemerintahan Desa				49.872.860	49.872.860				37.000.000
7	01	06	2.01	01	Fasilitasi Penyusunan peraturan desa dan peraturan kepala desa	Jumlah dokumen yang difasilitasi dalam rangka penyusunan peraturan desa dan peraturan kepala desa (Dokumen)	28		9.998.730	9.998.730	7 Desa Se-kecamatan Demon Pagong	Dana Transfer Umum- DAU	x) Pemanjang Prioritas	5.000.000
7	01	06	2.01	03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Penguasaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang difasilitasi dalam rangka pengelolaan keuangan desa dan penguasaan aset desa (Dokumen)	63		9.882.000	9.882.000	7 Desa Se-kecamatan Demon Pagong	Dana Transfer Umum- DAU	x) Pemanjang Prioritas	12.000.000
7	01	06	2.01	05	Fasilitasi Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi Dalam Rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Dokumen)	2		9.992.250	9.992.250	7 Desa Se-kecamatan Demon Pagong	Dana Transfer Umum- DAU	x) Pemanjang Prioritas	
7	01	06	2.01	09	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa (Dokumen)	1		19.999.860	19.999.860	7 Desa Se-kecamatan Demon Pagong	Dana Transfer Umum- DAU	x) Pemanjang Prioritas	20.000.000

BAB IV PENUTUP

Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Demon Pagong Kabupaten Flores Timur Tahun 2024 merupakan dokumen perencanaan OPD tahunan daerah yang berlandaskan Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2024. Proses penyusunan Perubahan RKPD Tahun 2024 berlandaskan pada prioritas pembangunan yang mendukung pelaksanaan RPD Kabupaten Flores Timur. Hal ini dilaksanakan untuk meningkatkan kinerja Pemerintah Daerah yang lebih efektif, efisien, dan optimal dalam mencapai sasaran yang sudah ditetapkan.

Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Demon Pagong Kabupaten Flores Timur Tahun 2024 mengacu kepada Renja Tahun 2024 dan hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan sampai dengan triwulan II tahun anggaran 2024 serta permasalahan yang dihadapi oleh Kecamatan Demon Pagong dalam pelaksanaan program dan kegiatan tersebut.

Perubahan Renja ini akan dijadikan sebagai pedoman/acuan bagi Kecamatan Demon Pagong Kabupaten Flores Timur dalam menjalankan tugas dan fungsi OPD. Optimalisasi dalam pelaksanaan isi

Renja merupakan hal penting yang perlu diupayakan dalam rangka mewujudkan kelancaran pelaksanaan program dan kegiatan yang telah direncanakan. Keberhasilan pelaksanaan Perubahan Renja Kecamatan Demon Pagong tidak terlepas dari peran dan tanggungjawab seluruh ASN di Kecamatan Demon Pagong serta peran aktif stakeholder yang bersangkutan.

Demikianlah Dokumen Perubahan Renja Kecamatan Demon Pagong Kabupaten Flores Timur Tahun 2024 ini dibuat dan diharapkan bermanfaat dalam perencanaan pengembangan Kecamatan Demon Pagong selanjutnya. Sekian dan terima kasih

Lewokluok, Agustus 2024
Plt. Camat Demon Pagong


Francisco Advento Fernandez, ST
NIP. 19771212 200501 1 013